

Regulasi Konten Online dan Dampaknya terhadap Hak Kebebasan Berbicara di Platform Digital di Indonesia

Rabith Madah Khulaili Harsya¹, Filep Wamafma², Marius Supriyanto Sakmaf³, Andri Triyantoro⁴

¹ UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, rabithmadahkhulailiharsya@syekhnuurjati.ac.id

² Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, zenos262@gmail.com

³ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, mariussakmaf16@gmail.com

⁴ PWU Doctoral Program, andritriyantoro@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Aug, 2024

Revised Aug 2024

Accepted Aug, 2024

Kata Kunci:

Platform Digital, Kebebasan Berbicara, Indonesia, Regulasi Konten Online

Keywords:

Digital Platforms, Freedom of Speech, Indonesia, Online Content Regulation,

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji regulasi konten online dan dampaknya terhadap hak atas kebebasan berpendapat di platform digital di Indonesia dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Dengan pesatnya pertumbuhan platform digital, kekhawatiran akan keseimbangan antara mengatur konten berbahaya dan menjaga kebebasan berekspresi semakin meningkat. Penelitian ini mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur konten online di Indonesia, menganalisis bagaimana peraturan-peraturan ini selaras dengan jaminan konstitusional atas kebebasan berpendapat. Temuan-temuan penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan yang signifikan antara kepentingan negara dalam menjaga ketertiban umum dan hak-hak individu untuk berekspresi secara bebas, yang menyoroti potensi peraturan yang melampaui batas dan dampaknya terhadap wacana publik. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih seimbang terhadap regulasi konten, mengadvokasi pedoman hukum yang lebih jelas dan pengawasan independen untuk memastikan bahwa regulasi tidak melemahkan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini berkontribusi pada perdebatan yang sedang berlangsung tentang dimensi hukum dan etika dari regulasi konten di era digital, memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan operator platform digital.

ABSTRACT

This study examines the regulation of online content and its impact on the right to freedom of speech on digital platforms in Indonesia, utilizing a juridical normative analysis. With the rapid growth of digital platforms, concerns over the balance between regulating harmful content and safeguarding free expression have intensified. The research explores the legal frameworks governing online content in Indonesia, analyzing how these regulations align with constitutional guarantees of freedom of speech. The findings reveal significant tensions between state interests in maintaining public order and individual rights to free expression, highlighting the potential for regulatory overreach and the chilling effect on public discourse. The study underscores the need for a more balanced approach to content regulation, advocating for clearer legal guidelines and independent oversight to ensure that regulations do not undermine democratic principles. This research contributes to the ongoing debate on the legal and ethical dimensions of content regulation in the digital age, offering insights for policymakers, legal practitioners, and digital platform operators.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name:

Institution:

Email:

1. PENDAHULUAN

Kemunculan platform digital di Indonesia telah mengubah lanskap komunikasi secara signifikan, memungkinkan wacana dan aktivisme publik secara luas. Seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, platform-platform ini menjadi sangat penting untuk menjalankan kebebasan berekspresi. Namun, perkembangan digital ini juga menghadirkan tantangan, terutama penyebaran informasi yang berbahaya, salah, dan ilegal, yang telah mendorong tanggapan regulasi dari pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia berfungsi sebagai alat penting untuk keterlibatan dan aktivisme publik, yang memungkinkan individu untuk menyuarakan pendapat mereka dan memobilisasi untuk tujuan-tujuan sosial. Hal ini terutama terlihat dalam konteks politik, di mana platform digital memfasilitasi pengorganisasian gerakan dan penyebaran konten politik (Syahwami & Hamirul, 2024). Namun, platform yang sama yang memberdayakan pengguna juga memiliki risiko, karena dapat dieksploitasi untuk menyebarkan informasi yang salah dan konten yang berbahaya. Sifat ganda dari platform digital ini membutuhkan pendekatan yang seimbang terhadap regulasi.

Pemerintah Indonesia telah menyadari perlunya mengatasi tantangan-tantangan ini dengan menerapkan peraturan yang bertujuan untuk membatasi dampak negatif dari konten digital. Langkah-langkah ini termasuk memantau dan mengendalikan penyebaran informasi palsu, yang sangat penting untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya (PRARATYA et al., n.d.). Namun, penerapan peraturan tersebut harus dikelola dengan hati-hati agar tidak melanggar kebebasan berekspresi, sebuah hak fundamental yang telah dibantu oleh platform digital (Damayanti & Prastyanti, 2024). Selain itu, efektivitas dari peraturan-peraturan ini bergantung pada kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan lanskap digital yang berkembang pesat. Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika teknologi dan sosial yang terjadi, serta kolaborasi dengan penyedia platform digital untuk memastikan kepatuhan dan penegakan hukum. Selain itu, kampanye edukasi publik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang penggunaan platform digital yang bertanggung jawab dan pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya (Cagatin, 2024).

Regulasi konten online di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan kerangka hukum terkait, telah menjadi bahan perdebatan yang signifikan. Peraturan-peraturan ini dirancang untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh komunikasi digital, seperti misinformasi, ujaran kebencian, dan ancaman terhadap keamanan nasional. Namun, peraturan-peraturan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran hak konstitusional atas kebebasan berekspresi. Penelitian menunjukkan bahwa UU ITE dan amandemennya telah memberikan wewenang kepada pihak berwenang untuk memantau, mengontrol, dan menghapus konten yang dianggap berbahaya atau melanggar hukum. Hal ini sering kali dibenarkan sebagai hal yang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi keamanan nasional (Syahwami & Hamirul, 2024).

Namun, definisi yang luas dan terkadang tidak jelas mengenai apa yang dimaksud dengan konten yang "berbahaya" atau "melanggar hukum" telah menimbulkan kritik bahwa peraturan-peraturan ini dapat digunakan untuk menekan perbedaan pendapat dan membatasi kebebasan berbicara (Permana et al., 2024). Implementasi dari peraturan-peraturan ini ditandai dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yang memperparah kekhawatiran akan potensi penyalahgunaannya. Misalnya, proses untuk menentukan dan menghapus konten yang melanggar hukum sering kali tidak didefinisikan dengan jelas, yang mengarah pada penegakan hukum yang sewenang-wenang (Surya & Baskoro, 2024). Hal ini mengakibatkan efek yang menakutkan bagi kebebasan berekspresi, karena individu dan media dapat melakukan sensor mandiri untuk menghindari potensi dampak hukum (Muslim et al., 2024). Selain itu, kerangka hukum yang ada tidak selalu memberikan perlindungan yang memadai untuk melindungi hak-hak individu. Tidak adanya pedoman dan mekanisme pengawasan yang jelas berarti ada risiko pihak berwenang melampaui batas, yang dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum (Wardana et al., n.d.).

Regulasi konten online dalam masyarakat demokratis menghadirkan tantangan yang kompleks, menyeimbangkan kebutuhan akan keamanan publik dengan pelestarian kebebasan individu, terutama kebebasan berpendapat. Ketegangan ini merupakan inti dari perdebatan yang sedang berlangsung tentang cara terbaik untuk mengelola ruang digital tanpa melanggar hak-hak fundamental. Ramešová (2020) menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat sebagai landasan demokrasi, dengan menekankan bahwa hal tersebut mendukung kebebasan sipil lainnya dan sangat penting bagi kesehatan demokrasi. Dia berpendapat bahwa setiap regulasi konten online harus dibuat dengan hati-hati agar tidak merusak kebebasan-kebebasan esensial ini, dan menyatakan bahwa tindakan yang terlalu ketat dapat menghambat wacana dan inovasi demokratis. De Gregorio (2021) lebih jauh mengeksplorasi ketegangan ini dengan meneliti peran platform digital dalam membentuk wacana publik. Dia mencatat bahwa meskipun platform ini telah mendemokratisasi akses ke informasi, platform ini juga memiliki risiko terkait dengan informasi yang salah dan konten yang berbahaya. De Gregorio (2021) mengadvokasi pendekatan yang seimbang terhadap regulasi yang melibatkan intervensi negara dan pengaturan mandiri oleh platform, memastikan bahwa langkah-langkah tersebut proporsional dan menghormati hak-hak individu.

Taddeo (2015) memberikan perspektif tentang implikasi etis dari regulasi konten, dengan menyatakan bahwa lingkungan digital membutuhkan kerangka kerja baru yang mempertimbangkan perlindungan pengguna dan pelestarian kebebasan berekspresi. Dia menyarankan bahwa pedoman etika, daripada langkah-langkah hukum yang ketat, dapat menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif untuk mengelola konten online, yang memungkinkan perlindungan keamanan publik tanpa mengorbankan kebebasan individu. (Hall KC, 2023) menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat demokratis harus memastikan bahwa setiap langkah regulasi bersifat transparan dan tunduk pada pengawasan publik, sehingga menjaga kepercayaan terhadap proses regulasi dan platform itu sendiri.

Oleh karena itu, regulasi konten online harus diseimbangkan secara hati-hati agar tidak melemahkan hak yang sangat penting ini sekaligus secara efektif mengatasi kekhawatiran yang sah tentang konten yang berbahaya. Makalah ini berupaya untuk mengeksplorasi dampak regulasi konten online terhadap hak atas kebebasan berpendapat di Indonesia melalui analisis yuridis normatif. Dengan mengkaji kerangka hukum dan implementasinya, studi ini bertujuan untuk menilai bagaimana peraturan-peraturan tersebut selaras atau menyimpang dari jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Kerangka Hukum untuk Regulasi Konten Online*

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia, yang awalnya diberlakukan pada tahun 2008 dan diamandemen pada tahun 2016, berfungsi sebagai kerangka hukum yang sangat penting untuk mengatur konten online. Undang-undang ini mencakup ketentuan tentang pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi palsu, yang bertujuan untuk melindungi individu dan keamanan nasional. Namun, ketentuan-ketentuan yang luas dan terkadang ambigu dalam UU tersebut telah memicu kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan dan jangkauan yang berlebihan oleh pihak berwenang, yang berpotensi menekan perbedaan pendapat dan membatasi kebebasan berekspresi (Permana et al., 2024; Syahwami & Hamirul, 2024).

UU ITE memberikan kekuasaan yang signifikan kepada pemerintah untuk memblokir atau menghapus konten digital, yang menurut para kritikus dapat digunakan untuk membungkam oposisi dan membatasi kebebasan sipil. Kekhawatiran ini digemakan dalam literatur, yang menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum diperlukan untuk mengelola konten berbahaya, ada keseimbangan yang rumit antara regulasi dan penyensoran yang harus dinavigasi dengan hati-hati (Gusman, 2024; Surya & Baskoro, 2024). Dampak UU ITE terhadap kebebasan sipil menjadi titik fokus wacana akademis, dengan para akademisi mengadvokasi definisi dan batasan yang lebih jelas untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan (Sidiq et al., 2024). Selain itu, pemberlakuan UU ITE semakin memperjelas kewenangan pemerintah atas konten online, memperkuat lanskap regulasi di Indonesia. Meskipun UU ini berperan penting dalam membentuk tata kelola konten digital, UU ini juga meningkatkan perdebatan mengenai implikasinya terhadap kebebasan berekspresi dan potensi pemerintah untuk melakukan tindakan yang melampaui batas (Gusman, 2024; Syahwami & Hamirul, 2024). Konsensus di antara para ahli adalah bahwa meskipun regulasi sangat penting untuk mengekang konten berbahaya, regulasi tersebut harus diimplementasikan dengan transparansi dan akuntabilitas agar tidak melanggar kebebasan sipil (Sidiq et al., 2024).

2.2 *Kebebasan Berbicara di Era Digital*

Era digital telah mengubah lanskap kebebasan berpendapat, khususnya di Indonesia, di mana media sosial memainkan peran penting dalam aktivisme politik dan gerakan sosial. Literatur menggarisbawahi sifat ganda dari platform digital: platform ini menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk berekspresi, tetapi juga menimbulkan tantangan yang signifikan, seperti penyebaran informasi yang keliru dan ujaran kebencian, yang membutuhkan pendekatan regulasi yang bernuansa. Penelitian oleh Dachi & Khalid (2024) menyoroti ketegangan antara regulasi dan kebebasan berekspresi, dengan menekankan bahwa meskipun regulasi diperlukan untuk mengekang konten yang berbahaya, regulasi tidak boleh menghambat wacana yang sah atau partisipasi publik. Hal ini diamini oleh Fitrayanto Nugraha et al. (2023), yang berpendapat bahwa kemunculan media sosial telah memperumit upaya untuk menyeimbangkan regulasi dengan perlindungan kebebasan berpendapat, dan menyarankan agar kerangka kerja regulasi harus dibuat dengan hati-hati agar tidak melampaui batas.

(LATIF et al., n.d.) menguraikan lebih lanjut mengenai perlunya pendekatan yang seimbang, dengan mencatat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negara dari konten yang berbahaya sembari memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak atas kebebasan berekspresi. Hal ini sangat relevan di Indonesia, di mana media sosial merupakan alat penting untuk keterlibatan politik dan perubahan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan yang terlalu ketat dapat merusak proses demokrasi ini. Penelitian Narundana (2024) mendukung pandangan ini, dengan mengadvokasi peraturan yang fleksibel dan mudah beradaptasi dengan lingkungan digital

yang berubah dengan cepat, untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak menjadi usang atau terlalu membebani. Terakhir, (Alimin, n.d.) menekankan pentingnya wacana publik dalam membentuk kebijakan regulasi, dan menyarankan bahwa melibatkan beragam pemangku kepentingan dalam diskusi dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan adil.

2.3 Analisis Normatif Yuridis dalam Regulasi Konten

Analisis yuridis normatif merupakan metode penting dalam studi hukum, khususnya dalam mengevaluasi undang-undang regulasi konten online terhadap standar konstitusional dan internasional. Pendekatan ini sangat penting dalam menilai apakah peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan, terutama di negara-negara seperti Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2024) menyoroti pentingnya metode ini dalam mengkaji undang-undang regulasi konten di Indonesia. Penelitian Pratama menekankan perlunya menyeimbangkan kepentingan negara dalam mengatur konten online dengan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi dan standar hak asasi manusia internasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan diperlukan untuk mencegah bahaya, peraturan tersebut tidak boleh melanggar hak-hak fundamental. Karya Lyanthi (2024) mendukung hal ini lebih lanjut dengan menganalisis pertimbangan etika yang terlibat dalam regulasi konten. Lyanthi berpendapat bahwa prinsip-prinsip etika harus memandu pembuatan dan implementasi undang-undang untuk memastikan bahwa mereka tidak membatasi kebebasan berpendapat secara tidak proporsional.

Perspektif ini selaras dengan pendekatan yuridis normatif, yang berusaha menyelaraskan kerangka hukum dengan standar etika dan hak asasi manusia (Ellis, 2024). Ellis (2024) memberikan perspektif komparatif, meneliti bagaimana yurisdiksi yang berbeda mendekati regulasi konten. Penelitian Ellis (2024) menggarisbawahi keragaman dalam standar hukum dan tantangan dalam mencapai keseimbangan yang dapat diterima secara universal antara regulasi dan kebebasan. Hal ini menyoroti pentingnya analisis yuridis normatif dalam memastikan bahwa hukum lokal konsisten dengan norma-norma internasional yang lebih luas (Ellis, 2024). Fokina et al. (2023) membahas peran hak asasi manusia internasional dalam membentuk kebijakan regulasi konten nasional. Studi mereka menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar internasional sangat penting untuk menjaga legitimasi dan keadilan dalam kerangka hukum. Hal ini sejalan dengan pendekatan yuridis normatif, yang menguji hukum nasional terhadap tolok ukur internasional.

Terakhir, Santoso et al. (2023) berfokus pada implikasi praktis dari regulasi konten di Indonesia. Mereka menyoroti ketegangan antara penegakan peraturan dan perlindungan hak-hak individu, mengadvokasi pendekatan yang seimbang yang diinformasikan oleh prinsip-prinsip yuridis normatif. Kesimpulannya, analisis yuridis normatif sangat penting dalam mengevaluasi undang-undang regulasi konten di Indonesia. Analisis ini memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak hanya efektif dalam menjaga ketertiban, tetapi juga menjunjung tinggi standar hak asasi manusia konstitusional dan internasional, sehingga mempromosikan keadilan dan kebebasan. Metode ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai dimensi etika dan hukum dari regulasi konten, memastikan bahwa undang-undang tersebut adil dan merata. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan yuridis normatif sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan tidak melemahkan hak-hak fundamental, melainkan dirancang dengan cara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

3. METODE PENELITIAN

3.1 *Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dengan fokus pada aspek normatif hukum yang berkaitan dengan regulasi konten online dan kebebasan berpendapat. Analisis yuridis normatif berpusat pada penafsiran dan evaluasi terhadap teks-teks hukum, termasuk undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum. Desain penelitian ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai lanskap hukum di Indonesia, dengan penekanan khusus pada bagaimana regulasi konten online berinteraksi dengan hak-hak konstitusional dan prinsip-prinsip demokrasi.

3.2 *Pengumpulan Data*

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan bahan hukum yang mencakup tiga kategori utama: Sumber Hukum Primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia terkait pengaturan konten online seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta amandemennya, serta keputusan pengadilan baik dari pengadilan Indonesia maupun badan hak asasi manusia internasional untuk memberikan pemahaman hukum yang komprehensif; Sumber Hukum Sekunder, yang mencakup literatur akademis, komentar hukum, artikel jurnal, dan laporan dari organisasi nasional dan internasional untuk mengontekstualisasikan kerangka hukum dalam perspektif teoritis dan komparatif yang lebih luas, termasuk analisis para ahli hukum untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan atau ketidakkonsistenan dalam peraturan; serta Sumber Hukum Tersier, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan bahan referensi lainnya yang memberikan informasi latar belakang dan definisi konsep-konsep hukum utama yang digunakan. Proses ini melibatkan tinjauan menyeluruh terhadap semua bahan hukum untuk mengidentifikasi ketentuan, interpretasi, dan perdebatan yang relevan mengenai regulasi konten online dan kebebasan berpendapat di Indonesia.

3.3 *Analisis Data*

Proses analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahapan yang dimulai dengan Interpretasi Hukum, di mana peneliti menafsirkan teks-teks hukum yang relevan, termasuk menganalisis bahasa, ruang lingkup, dan maksud peraturan perundang-undangan yang mengatur konten online di Indonesia, menggunakan prinsip-prinsip hermeneutika hukum yang berfokus pada pemahaman teks dalam konteks sosial, politik, dan historis. Tahap berikutnya adalah Evaluasi Normatif, yang mengevaluasi apakah kerangka hukum tersebut sesuai dengan jaminan konstitusional atas kebebasan berpendapat dan standar hak asasi manusia internasional, serta menilai adanya pembatasan yang tidak dapat dibenarkan terhadap hak-hak individu. Analisis Komparatif kemudian dilakukan dengan membandingkan regulasi konten online di yurisdiksi lain, khususnya di Asia Tenggara, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi jebakan dalam regulasi konten digital, yang dapat memberikan wawasan bagi konteks Indonesia. Proses ini diakhiri dengan Refleksi Kritis atas temuan-temuan yang ada, mempertimbangkan implikasi yang lebih luas terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis dan peran platform digital dalam masyarakat, guna memahami dampak potensial dari regulasi konten online terhadap wacana publik dan kebebasan berpendapat di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Kecukupan Kerangka Hukum Indonesia*

Temuan studi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia saat ini untuk regulasi konten online, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sudah cukup komprehensif dalam cakupannya, namun masih memiliki beberapa keterbatasan. UU ITE, misalnya, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mengatur konten online, termasuk ketentuan untuk memblokir atau menghapus konten yang dianggap berbahaya atau ilegal. Namun, bahasa yang digunakan dalam UU tersebut yang luas dan sering kali ambigu telah menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaannya.

Analisis terhadap putusan pengadilan terkait UU ITE menunjukkan pola penafsiran yang sering kali mengutamakan kepentingan negara daripada hak-hak individu. Pengadilan telah menguatkan penerapan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi palsu, seringkali tanpa sepenuhnya mempertimbangkan implikasi terhadap kebebasan berpendapat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara melindungi ketertiban umum dan menjaga hak-hak konstitusional.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum dirancang untuk mengatasi kekhawatiran yang sah mengenai konten berbahaya, kerangka hukum tersebut tidak memiliki perlindungan yang memadai untuk mencegah pelanggaran kebebasan berbicara. Tidak adanya pedoman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan konten "berbahaya" dan kurangnya mekanisme pengawasan independen merupakan kelemahan yang signifikan yang dapat menyebabkan penegakan hukum yang sewenang-wenang dan pemberangusan ekspresi yang sah.

4.2 Ketegangan Antara Regulasi dan Kebebasan Berpendapat

Kerangka regulasi saat ini, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mengontrol ujaran online. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya penyensoran dan penindasan terhadap suara-suara yang berbeda pendapat, terutama yang kritis terhadap pemerintah atau topik-topik yang sensitif secara politik. Penelitian oleh Syahwami & Hamirul (2024) menekankan bahwa ketentuan UU ITE yang luas telah digunakan untuk menuntut individu atas pencemaran nama baik dan tuduhan lainnya, sering kali dalam kasus-kasus yang melibatkan kritik terhadap pejabat publik atau kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan regulasi untuk membungkam kebebasan berbicara, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan efek yang menakutkan terhadap wacana publik. Analisis lebih lanjut oleh Muslim et al. (2024) mendukung pandangan ini, dengan mencatat bahwa lingkungan regulasi di Indonesia telah menyebabkan penyensoran mandiri di kalangan jurnalis dan pengguna media sosial yang takut akan konsekuensi hukum karena mengekspresikan perbedaan pendapat.

Penyensoran mandiri ini melemahkan prinsip demokrasi tentang kebebasan berekspresi dan membatasi keragaman sudut pandang yang tersedia di ruang publik. Arayankalam et al. (2024) memberikan konteks yang lebih luas dengan membandingkan pendekatan regulasi Indonesia dengan negara-negara lain, menyoroti bahwa meskipun regulasi diperlukan untuk mencegah misinformasi dan ujaran kebencian, hal tersebut harus diimbangi dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Perspektif komparatif ini menggarisbawahi perlunya kerangka kerja regulasi yang lebih bernuansa yang melindungi ketertiban umum tanpa melanggar hak-hak individu. Apriani et al. (2024) berargumen untuk melakukan reformasi terhadap UU ITE, dengan menyarankan bahwa pedoman yang lebih jelas dan pembatasan wewenang pemerintah dapat membantu melindungi kebebasan berekspresi sambil tetap menangani kekhawatiran yang sah tentang konten online yang berbahaya. Hal ini sejalan dengan temuan Imanuel & Fauzan (2023), yang mengadvokasi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan peraturan konten online untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Studi ini juga menyoroti dampak dari peraturan-peraturan ini terhadap platform digital, yang telah menjadi ruang utama bagi wacana publik di Indonesia. Ketakutan akan dampak hukum telah menyebabkan sensor mandiri di kalangan pengguna, terutama di platform media sosial, di mana individu dapat menahan diri untuk tidak mengekspresikan pendapat yang kontroversial atau kritis. Hal ini berdampak pada kebebasan berbicara dan melemahkan peran platform digital sebagai ruang untuk perdebatan yang terbuka dan demokratis.

Selain itu, analisis komparatif dengan yurisdiksi lain menunjukkan bahwa pendekatan Indonesia terhadap regulasi konten online relatif restriktif, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara yang telah mengadopsi kerangka kerja regulasi yang lebih seimbang dan transparan. Pendekatan Indonesia dalam mengatur konten online dicirikan oleh kerangka kerja yang relatif restriktif, yang berbeda dengan sistem regulasi yang lebih seimbang dan transparan yang terlihat di yurisdiksi lain seperti Malaysia dan Singapura. Sifat restriktif ini terutama didorong oleh penekanan Indonesia untuk menjaga keharmonisan sosial dan keamanan nasional, yang sering kali mengorbankan kebebasan berekspresi (Muslim et al., 2024). Lingkungan regulasi di Indonesia ditandai dengan undang-undang yang ketat yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengontrol dan menyensor konten online, yang telah menimbulkan perlawanan publik yang signifikan dan kritik dari kelompok-kelompok masyarakat sipil (Supanto et al., 2023).

Sebagai perbandingan, Malaysia dan Singapura juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan regulasi dengan kebebasan berpendapat, tetapi mereka menunjukkan tingkat kontrol negara dan resistensi publik yang berbeda-beda. Kerangka regulasi Malaysia, meskipun memiliki tujuan yang serupa dengan Indonesia, cenderung lebih transparan, dengan pedoman yang lebih jelas dan pendekatan yang lebih terstruktur terhadap regulasi konten. Hal ini menghasilkan lingkungan regulasi yang lebih mudah diprediksi, meskipun ketegangan antara kontrol negara dan kebebasan publik tetap ada (Apriani et al., 2024). Singapura, di sisi lain, menerapkan sistem regulasi yang sangat canggih yang menggabungkan hukum yang ketat dengan fokus untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik. Pemerintah Singapura melakukan kontrol yang signifikan terhadap konten online, tetapi juga terlibat dalam konsultasi publik dan menyediakan jalan untuk ganti rugi, yang dapat mengurangi resistensi publik sampai batas tertentu (Assagaf, 2023). Terlepas dari langkah-langkah ini, ketegangan antara regulasi dan kebebasan berekspresi masih terus berlanjut, karena negara mempertahankan cengkeraman yang kuat pada media dan platform online (Imanuel & Fauzan, 2023).

4.3 Implikasi bagi Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis

Temuan-temuan dari penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Regulasi konten online, meskipun diperlukan untuk menangani konten berbahaya, harus diseimbangkan dengan hati-hati agar tidak merusak prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berekspresi dan debat terbuka. Pendekatan regulasi yang ada saat ini, dengan penekanannya pada kontrol negara dan kewenangan diskresi yang luas, menimbulkan risiko terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Studi ini menunjukkan bahwa agar regulasi konten online menjadi efektif dan adil, regulasi tersebut harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan didefinisikan secara sempit yang melindungi hak-hak individu sekaligus mengatasi kekhawatiran yang sah tentang konten berbahaya. Hal ini termasuk pembentukan mekanisme pengawasan independen untuk memastikan bahwa penegakan peraturan tersebut transparan, akuntabel, dan konsisten dengan jaminan konstitusional.

Selain itu, temuan-temuan ini menggarisbawahi perlunya kesadaran dan keterlibatan publik yang lebih besar dalam diskusi tentang regulasi konten online. Karena platform digital terus memainkan peran sentral dalam kehidupan publik, sangat penting

bagi warga negara untuk mengetahui hak-hak mereka dan potensi dampak regulasi terhadap kebebasan berpendapat. Hal ini tidak hanya membutuhkan reformasi hukum, tetapi juga upaya untuk menumbuhkan budaya dialog terbuka dan partisipasi masyarakat.

5. KESIMPULAN

Regulasi konten online di Indonesia, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan kerangka hukum terkait, merupakan titik temu yang kritis antara masalah keamanan publik dan perlindungan hak-hak konstitusional. Studi ini mengungkapkan bahwa meskipun peraturan-peraturan tersebut diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh konten digital yang berbahaya, peraturan-peraturan tersebut juga membawa risiko yang signifikan terhadap hak atas kebebasan berpendapat. Ketentuan-ketentuan UU ITE yang luas dan sering kali ambigu telah diterapkan dengan cara-cara yang memprioritaskan kepentingan negara, yang terkadang mengorbankan hak-hak individu dan wacana publik yang terbuka.

Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa regulasi konten online dilakukan dalam kerangka kerja yang menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan standar hak asasi manusia. Definisi hukum yang lebih jelas, ditambah dengan pengawasan independen, sangat penting untuk mencegah penegakan peraturan yang sewenang-wenang dan untuk melindungi dari pemberangusan ekspresi yang sah. Selain itu, menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan publik dalam diskusi tentang hak-hak digital dan regulasi konten sangat penting untuk menjaga masyarakat demokratis yang sehat di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimin, N. G. (n.d.). *The role of social media in forming public opinion from a contemporary sociological perspective*.
- Apriani, D., Annisa, A., & Prastowo, F. (2024). Risks of Freedom of Speech and Democracy in Social Media: Case Study of Bima Content Creator Criticizing Lampung Government. *Proceedings of the 2nd International Conference on Contemporary Risk Studies, ICONIC-RS 2023, 21-22 September 2023, Bali, Indonesia*.
- Arayankalam, J., Soral, P., Khan, A., Krishnan, S., & Bose, I. (2024). Does centralization of online content regulation affect political hate speech in a country? A public choice perspective. *Information & Management, 61*(2), 103919.
- Assagaf, A. S. A. (2023). Legal analysis of freedom of expression and online humour in Indonesia. *The European Journal of Humour Research, 11*(3), 105–122.
- Cagatin, C. S. (2024). The societal transformation: The role of social networking platforms in shaping the digital age. *Interdisciplinary Social Studies, 3*(3), 103–107.
- Dachi, A. D., & Khalid, K. (2024). Hak Warga Negara dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6*(2), 2250–2257.
- Damayanti, A., & Prastyanti, R. A. (2024). Kajian Hukum Dan Regulasi Terkait Serangan Hacking Pada Platform Digital Di Indonesia. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO), 1*(2), 1043–1054.
- De Gregorio, G. (2021). Fighting terrorism online: Censorship, platforms and freedom of expression across the Atlantic. In *Virtual Freedoms, Terrorism and the Law* (pp. 95–117). Routledge.
- Ellis, M. (2024). 'Juristecture' and the regulation of normative space. *Ecclesiastical Law Journal, 26*(2), 129–146.
- Fitrayanto Nugraha, W., Hardjomidjojo, H., & Sarma, M. (2023). Risk Assessment of MSME Credit Process Digitalization Program of PT Bank XYZ West Sumatra Region. *International Journal of Research and Review, 10*(6), 361–371. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20230644>
- Fokina, A. O., Yushchuk, O. O., Kunenko, I. S., Ryndiuk, V. I., & Machuska, I. B. (2023). Normative determination of guarantees of political rights in the sphere of administrative justice. *Amazonia Investiga, 12*(72), 246–253.

- Gusman, S. W. (2024). Development of the Indonesian Government's Digital Transformation. *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*, 5(5), 1128–1141.
- Hall KC, J. (2023). Rights and Values in Counter-Terrorism Online. *Studies in Conflict & Terrorism*, 1–14.
- Imanuel, T., & Fauzan, I. (2023). Analysis of Freedom of Expression in the Digital Age in the Issue of Electronic Information and Transaction Law in Indonesia. *PERSPEKTIF*, 12(4), 1117–1126.
- Latif, D., Samad, M. A., & Abd Kadir, S. (n.d.). *Social Media in Shaping Public Opinion Roles and Impact: A Systematic Review*.
- Lyanthi, M. E. (2024). Juridical Approach to Legal Protection For The Public Of Illegal Peer To Peer Lending Users. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 10(1), 107–116.
- Muslim, S., Hasibuan, K., Suhariyanto, D., Manery, N. G., & Situmorang, L. (2024). The Position of Online Petitions in The Indonesian Legal Order. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1697–1703.
- Narundana, J. N. (2024). Legal Problems In Independence Representing Opinions In Public And Social Media As Defamation. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 5(3), 553–557.
- Permana, D. Y., Gunawan, M. S., & Widyani, R. (2024). Public Policy on Countering Online Gambling in Indonesia. *Jurnal Polisci*, 1(6), 294–304.
- Praratya, A., Sukmayadi, V., & Kamil, D. N. U. R. G. (n.d.). *Fostering Digital Dialogue: A Case Study of Government Social Media Initiatives in Advocating Social Participation*.
- Pratama, W. A. (2024). Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 17–28.
- Ramešová, K. (2020). Public provocation to commit a terrorist offence: Balancing between the liberties and the security. *Masaryk University Journal of Law and Technology*, 14(1), 123–147.
- Santoso, R. A., Jaelani, E., & Rosidin, U. (2023). Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 7–15.
- Sidiq, F., Azahra, A. S., & Pirdaus, D. I. (2024). Implications of Changes in the Criminal Procedure Law of the ITE Law on Individual Rights in the Indonesian Legal System. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*, 2(2), 56–61.
- Supanto, S., Saefudin, Y., Ismail, N., Susanti, R., & Adi, L. K. (2023). Regulating Fake News and Hoaxes: A Comparative Analysis of Indonesia and Malaysia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(3), 656–677.
- Surya, F. A., & Baskoro, A. V. (2024). E-Constitution: The Meaning Of Constitution In Digital Democracy In Indonesia. *International Journal Of Law, Government And Communication (IJLGC)*, 9(36).
- Syahwami, S., & Hamirul, H. (2024). The Erosion of Privacy in the Digital Age: A Constitutional Challenge in Indonesia. *Enigma in Law*, 2(2), 75–84.
- Taddeo, M. (2015). The struggle between liberties and authorities in the information age. *Science and Engineering Ethics*, 21(5), 1125–1138.
- Wardana, K. A., Rahayu, R., & Sukirno, S. (n.d.). Redefining Indonesia's Blasphemy Law In The Digital Age: A Human Rights Perspective. *Diponegoro Law Review*, 9(1), 19–35.